

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 15/05/2023, Diperbaiki: 10/06/2023, Diterbitkan: 11/06/2023

KONSEP PENGELOLAAN WAKAF OLEH NAZHIR UNTUK USAHA PRODUKTIF DEMI TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA

Yasniwati¹¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, IndonesiaEmail: yasniwati@law.unand.ac.id*Corresponding Author: Yasniwati*

ABSTRACT

Waqf is a worship that is highly recommended by Rasulullah SAW. Waqf a practice that will always flow through his thighs even though he has passed away. In addition to the waqf, there was a manager who was asked by the waqif to manage the waqf assets that he gave, namely Nazhir. Nazhir existence in the development of waqf is very important, this can be likened to a manager in a company. He plays the role of developing waqf to produce something that is useful for religious and social interests in accordance with the hopes and intentions of the endowment. As a manager, Nazir can be formed from one or several people or institutions and also a Legal Entity. Waqf management should be able to manage waqf assets and the benefits of managing waqf are utilized for the welfare of the people.

Keywords: *Management, Productive Waqf, Nazhir, Social Welfare.*

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Wakaf suatu amalan yang akan selalu mengalir pahalanya walaupun wakif telah meninggal dunia. Selain wakif ada pengelola yang diminta oleh wakif untuk mengelola aset wakaf yang diberikannya yaitu nazhir. Keberadaan nazhir dalam pengembangan wakaf sangat penting, hal ini dapat diibaratkan seperti manajer dalam sebuah perusahaan. Ia berperan mengembangkan wakaf untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan keagamaan dan sosial sesuai dengan harapan dan niat si pewakaf. Sebagai manajer, nazhir bisa terbentuk dari seorang atau beberapa orang atau lembaga dan juga Badan Hukum. Pengelola wakaf seharusnya dapat mengelola aset wakaf dan keuntungan dari pengelolaan wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Wakaf Produktif, Nazhir, Kesejahteraan Sosial.*

PENDAHULUAN

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dipandang perlu meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain memajukan kesejahteraan umum, sehingga pemanfaatan hasil wakaf dapat dinikmati oleh masyarakat yang kurang mampu untuk membantu biaya pendidikan dan juga untuk menambah modal usaha bagi pedagang kecil dan juga untuk mendanai biaya pelatihan bagi masyarakat di bidang jasa sehingga kegiatan dari pengelolaan wakaf dapat menciptakan lapangan kerja yang luas.

Wakaf merupakan bentuk Filantropi Islam (*Islamic Philanthropy*) yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Sehingga untuk itu diperlukan pengelola yang inovatif dalam memberdayakan aset wakaf yang ada baik dalam bentuk benda bergerak maupun benda tetap. Selama ini pengelola wakaf hanya memanfaatkan aset wakaf dalam bentuk benda tetap hanya untuk pembangunan mesjid dan juga untuk panti asuhan. Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian mesjid, pesantren, majlis taklim, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, lembaga pendidikan serta lembaga sosial Islam lainnya. Harta benda yang diwakafkan dapat berupa tanah ataupun benda milik lainnya. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa benda yang dapat diwakafkan bukan hanya tanah milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, benda tetap yang disebut *al-'aqr* atau benda bergerak yang disebut *al-musya'*,

Ketika wakif mewakafkan hartanya baik itu benda tetap seperti tanah ataupun benda bergerak seperti mobil dan uang, pewakif menginginkan agar aset wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan manfaat aset wakaf untuk kemaslahatan umat. Dengan lahirnya Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf mensyariatkan agar wakaf dapat dimanfaatkan hasil penggelolaannya untuk kesejahteraan umat.

Ketika aset wakaf telah berada dalam pengelolaan nazhir, maka hendaknya nazhir baik itu perorangan, yayasan ataupun badan hukum agar dapat mengelolanya kearah produktif dan hasil pengelolaan tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui bagaimanakah konsep pengelolaan wakaf oleh nazhir untuk usaha produktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan merupakan masalah yang sulit untuk dipecahkan. Masalah kemiskinan seolah menjadi masalah yang sangat serius untuk segera diatasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh semua pihak utamanya pemerintah yang mendapatkan mandat dan legitimasi penuh dari rakyat untuk mengatur semua hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Isu kemiskinan ini tidak hanya menjadi agenda di dalam negeri saja, bahkan dunia internasionalpun

juga menyoroti permasalahan tentang kemiskinan. Hal ini ditandai dengan adanya pertemuan kepala-kepala negara yang bertempat di Negara New York. (Dina Nurdiana:2016)

Pertemuan ini dilaksanakan pada bulan September tahun 2000, pemerintah Indonesia menandatangani *Millenium Development Goals (MDGs)* bersama 189 negara lainnya dalam pertemuan puncak Millenium di New York. Deklarasi ini membuktikan pernyataan Juan Somavia, *United Nations Work Summit for Social Development, 1995* bahwa urusan yang belum terselesaikan pada abad ke-21 adalah pemberantasan kemiskinan.

Setiap orang selalu mendambakan kehidupan yang sejahtera baik secara lahir maupun bathin. Kebahagiaan hanya akan dapat diwujudkan jika diiringi dengan usaha dan kerja keras yang maksimal. Para pakar selalu memikirkan konsep Negara sejahtera, karena dengan Negara yang sifatnya demikian, kesejahteraan dapat diwujudkan. Negara modern pada umumnya, dengan tegas menyebutkan kesejahteraan menjadi tujuannya. Menurut ajaran Islam, tujuan mendirikan Negara Islam juga mewujudkan kesejahteraan yang tercakup dalam kata-kata "*baladun tayyibatun warabbun ghafur*", yakni masyarakat sejahtera dan baik dibawah naungan ampunan Allah Swt.

Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut bukan merupakan sesuatu yang mudah dikerjakan karena kesejahteraan baik materil maupun spiritual hanya mungkin tercapai dengan beberapa kondisi, diantaranya dengan melaksanakan beberapa asas fundamental dalam hidup dan kehidupan masyarakat dan Negara. Diantara asas-asas untuk mewujudkan kesejahteraan adalah dengan terjaminnya hak untuk mendapat keadilan. Dalam *universal Islamic Declaration of Human right*, yang disusun Dewan Islam Eropa berdasarkan Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw, yang diumumkan di Paris tanggal 19 September 1981, hak seseorang atau masyarakat untuk mendapat keadilan antara lain "(a) hak untuk diperlakukan sesuai dengan hukum, (b) hak untuk membela dan mempertahankan diri terhadap setiap tuduhan yang dilontarkan kepadanya, (c) hak untuk mempertahankan kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat pada umumnya, (d) hak untuk tidak mematuhi segala perintah dan larangan yang bertentangan dengan hukum tanpa mempersoalkan siapa yang memerintahkannya. (Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud: 1995)

Pelajaran yang berharga yang dipetik dari perjalanan sejarah peradaban manusia, termasuk perjalanan sejarah bangsa ini, menunjukkan bahwa makin banyak dan beragamnya perundang-undangan dan peraturan yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah tidaklah cukup untuk membuat suatu bangsa menjadi lebih sejahtera, namun sangat diperlukan adalah integritas serta komitmen yang kuat dari para penyelenggara Negara (mulai dari pemerintahan eksekutif, legislatif, yudikatif dan para pemegang amanah dilembaga kuasa Negara) untuk membuat undang-undang dengan benar (tidak dibatalkan mahkamah Konstitusi) serta menjalankan berbagai undang-undang dan peraturan tersebut dengan tegas dan konsisten, guna mencapai cita-cita kemerdekaan ini.

Saat ini, kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan para pendiri bangsa Indonesia masih jauh dari harapan. Sudah 72 tahun Indonesia merdeka, namun kondisi sebagian besar rakyat masih sulit. Berita seperti harga kebutuhan pokok naik, dan sekolah roboh yang sering didengar,

ditemui, dibaca, dan ditonton dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam seminar, berita di majalah, surat kabar, televisi, radio maupun dalam pembicaraan dikantor, kampus maupun masyarakat luas..

Keadaan ini diperparah lagi dengan pengaruh dan kekuasaan asing dan lembaga asing terhadap kekayaan nasional Indonesia semenjak krisis ekonomi 1998 bukan makin berkurang, tetapi justru makin meningkat bahkan dari waktu ke waktu pengaruhnya terasa makin menyesak dada. Para produsen tekstil dan elektronik domestic sudah pusing dengan membanjirnya barang-barang dari Cina, yang legal maupun illegal dan harga jualnya jauh lebih murah dari biaya produksi produsen local. Pemerintah melakukan upaya-upaya yang terencana demi mensejahterakan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Keterbatasan dana dan begitu banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan / program-program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sarana dan keuangan, dengan tetap memperhatikan skala prioritas. Negara Republik Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan *Institutional state* tetapi dalam kenyataannya lebih banyak berperan sebagai *residual welfare state*, alasan tersebut disebabkan keterbatasan dana yang dimiliki.

Sebagaimana yang diamanahkan dalam Sila Kelima Pancasila bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” selanjutnya dalam Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, ketentuan-ketentuan yang menyangkut kesejahteraan sosial sebagaimana yang disebutkan dalam isi Pasal 33 dan 34 UUD 1945, sebagai berikut:

- 1) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, kelajuan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- 2) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara;
- 3) Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
- 4) Negara bertanggungjawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Kedua pasal tersebut berkaitan dengan system perekonomian dan system jaminan sosial. Ini berarti bahwa kesejahteraan sosial merupakan bagian dari system jaminan sosial di Indonesia. Secara etnis normative, pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1974 telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan – ketentuan pokok kesejahteraan sosial, dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan:

Kesejahteraan Sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan

jasmaniah, rohaniyah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Atas pertimbangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai penggantinya maka pada tahun 2011 diundangkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 1 menyebutkan “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.” Rumusan tersebut menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai keadaan yang secara ideal suatu tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material, spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lain, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara aspek sosial, material, spiritual. Ada cukup banyak kebutuhan manusia dalam rangka melanjutkan dan menghayati kehidupannya di dunia ini. Diantara berbagai kebutuhan itu terdapat tiga kebutuhan yang sangat mendasar, yakni: kebutuhan material, kebutuhan sosial, kebutuhan spiritual. Ketiga jenis kebutuhan ini disebut sebagai kebutuhan dasar karena hal-hal inilah yang membuat manusia dapat hidup manusiawi. (Antonius Atosokhi Gea dan Antonina Panca Yuni Yulandari: 2006)

Pemerintah pada kenyatannya belum mampu untuk membangun kelembagaan publik yang dapat menyajikan sistem yang mendukung program jaminan sosial secara permanen. Sebagaimana halnya dengan *social security benefit* yang ada di Amerika Serikat. Pemberian subsidi kepada rakyat miskin seperti bantuan langsung tunai (BLT) baru sebatas *ad hoc* dan kelihatannya hanya diberikan sebagai pemanis kepada masyarakat menjelang pemilu, sedangkan beberapa program sosial seperti inpres desa tertinggal dan proyek padat karya dan program penanggulangan kemiskinan perkotaan sebagian besar belum dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. (Jonker Sihombing : 2008)

Pada kenyatannya usaha-usaha untuk mewujudkan Negara kesejahteraan Indonesia yang diamanatkan oleh UUD 1945 semakin lama semakin tertinggal karena keterbatasan sumber pembiayaan yang tersedia. Memang harus diakui untuk mewujudkan sebuah Negara kesejahteraan diperlukan sumber dana yang sangat besar dan berkesinambungan. Kelembagaan yang kuat dan tangguh serta pemerintahan yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan secara terus menerus. Harus diakui pula untuk perwujudan Negara kesejahteraan di Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan Negara-negara tetangga lainnya yang sama-sama menganut konsep Negara kesejahteraan.. Kesejahteraan ditandai dengan adanya kemakmuran yaitu meningkatnya konsumsi. Seiring dengan meningkatnya pendapatan. (Sedarmayanti : 2004) Pendapatan meningkat karena adanya peningkatan produksi. Setiap warga Negara sebagai pelaku ekonomi berperan dalam proses pembangunan. Artinya yang memproduksi harus ikut menikmati pendapatan dan pengeluaran yang sesuai dengan pengorbannya. Kemampuan masyarakat tidak sama dan tidak merata, maka pemerintah berperan penting dalam menciptakan iklim kondusif sehingga setiap pelaku ekonomi akan mempunyai kemampuan yang sama dalam menghasilkan dan menikmati hasil pembangunan. Kesejahteraan rakyat dapat terwujud apabila pembangunan

mengarah kepada struktur masyarakat yang diawali dengan proses peningkatan produksi dan distribusi serta tersedianya lapangan pekerjaan. Kesempatan kerja menciptakan pendapatan dan kesempatan dalam meningkatkan tabungan dan jaminan hari tua untuk pembentukan modal dalam perubahan teknologi. Contoh adanya Program Jaminan kesehatan untuk pegawai negeri di Indonesia baru di mulai tahun 1968 yakni melalui program asuransi kesehatan (ASKES), sedangkan untuk jaminan bagi tenaga kerja swasta baru dimulai tahun 1976 melalui program jaminan tenaka kerja Jamsostek). Malaysia sebagai negara tetangga juga menganut konsep kesejahteraan telah memulai program jaminan sosial serupa sejak tahun 1959 melalui *Employe Provident fund (EPV)* dan cakupannya jauh lebih luas dari program asuransi sosial yang dimiliki masyarakat Indonesia.

Begitu besarnya kesenjangan antara negara kesejahteraan yang di cita-citakan menurut konstitusi dengan yang mampu diwujudkan pada saat ini, banyak kalangan mempertanyakan apakah negara kesejahteraan yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 tersebut masih relevan atau tidak bagi rakyat Indonesia dewasa ini ? pertanyaan serupa juga sering dilontarkan para mahasiswa pada saat diskusi baik dikampus maupun diluar kampus dan mereka berpendapat tentang negara kesejahteraan tidak akan pernah terwujud jika anggaran untuk belanja sosial sangat kecil dan birokrasi yang bersih serta andal dan bermutu tidak dimiliki negara kita.

Mewujudkan keinginan sebagaimana masyarakat Indonesia tentang kesejahteraan di atas maka perlu kita merenungkan kembali makna dan hakikat kemerdekaan yang diraih dari penjajah pada awal kemerdekaan tahun 1945. Cita-cita kemerdekaan dituangkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yang menghendaki masyarakat adil, makmur an sejahtera. Batang tubuh UUD 1945 merupakan penjabaran dari pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, karena itu mengubah Pasal 33 1945 akan mempengaruhi bentuk dan system hukum di Indonesia secara keseluruhannya.

Kesejahteraan yang dicita-citakan masyarakat akan berdampak positif dalam meningkatkan kedamaian ditengah-tengah masyarakat. Disamping adanya keamanan juga akan terhindarnya masyarakat kurang mampu untuk memelihara keimanannya. Karena dalam Islam kemiskinan merupakan salah satu penyebab kekufuran. Islam sebagai agama rahmatan lilalamin memberikan suatu solusi untuk pendistribusian kekayaan sikaya kepada simiskin melalui ibadah berdimensi sosial yaitu sedekah, zakat dan wakaf.

Seharusnya agama tidak dimaknai sekedar ritual belaka dan jauh lebih dalam jika agama dimaknai juga sebagai sarana untuk memupuk kasih sayang antara sikaya dengan simiskin. Keutuhan persaudaraan yang terjalin diantara sesama warga Negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial adalah memanfaatkan hasil pengelolaan wakaf produktif untuk melakukan perubahan terhadap tingkat kehidupan masyarakat yang kurang beruntung. Dengan adanya investasi wakaf kearah produktif dalam bentuk regulasi yang memberikan kemudahan bagi nazhir berinvestasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan nazhir dalam pengembangan wakaf dapat diibaratkan seperti manajer dalam sebuah perusahaan. Ia berperan mengembangkan wakaf untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan keagamaan dan sosial sesuai dengan harapan dan niat si pewakaf.

Sebagai manajer, nazhir bisa terbentuk dari seorang atau beberapa orang atau lembaga yang mendapatkan amanat dari pemberi wakif. Terkait dengan wakaf uang sebagai salah satu waakaf produktif, walaupun bagi masyarakat Indonesia terbilang baru, pengetahuan masyarakat tentang masalah ini masih sangat terbatas. Jika dilihat dari inisiatif Majelis Ulama Indoneasia dalam mendorong berkembangnya wakaf tunai, fatwa wakaf uang baru muncul sekitar tahun 2000-an ketika M.A. Manan Ketua Social Invesment Bank Ltd (SIBL) dari Bangladesh memberikan seminar di Indonesia pada tahun 2001. Setahun kemudian MUI merespon wacana wakaf uang dengan mengeluarkan fatwa dibolehkannya berwakaf uang (*waqf al-nuqud*) dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya. (Asep Saepudin Jahar: 2011) Pada saat yang sama peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf apalagi wakaf uang belum tersedia. Hanya peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 yang mengatur tentang pencatatan wakaf tanah yang menjelaskan pengaturan tentang wakaf. Undang-undang tentang wakaf kemudain disahkannya pada paruh kedua tahun 2004 yaitu Undang-undang No. 41 tahun 2004 yang terdiri dari 11 bab dan 71 pasal. Salah satu bagian penting dari pengaturan wakaf dalam UU ini adalah meluasnya objek wakaf pada benda tidak bergerak dan bergerak termasuk wakaf uang dan berdirinya lembaga khusus yang bertugas mengembangkan wakaf yaitu Badan wakaf Indonesia.

Dalam Pasal 11 Undang-undang No. 42 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa Nazhir Bertugas :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Didalam mekanisme pelaksanaan wakaf uang, sebagai salah satu wakaf produktif, dimana wakif langsung berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah (bank syariah) yang ditunjuk oleh pemerintah dan BWI sebagai pengelola wakaf Uang (Pasal 28 Undang-undang No. 41 tahun 2004). Kewajiban LKS kemudian menerbitkan wakaf tunai/uang, selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan itu oleh LKS disampaikan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (Pasal 29 Undang-undang No. 41 Tahun 2004). Kemudian LKS atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang tersebut kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang (Pasal 30 Undang-undang No. 41 tahun 2004).

Posisi nazhir dalam fikih sangat dominan terutama untuk menjaga harta wakaf dan berfungsinya harta wakaf untuk kepentingan masyarakat. Karena itu penentuan dan tugas nazhir atau wali yang berwenang mengurus harta benda wakaf menjadi perdebatan beragam diantara para ulama fikih. Ulama Hanafiah seperti Abu yusuf berpendapat bahwa wakif memiliki otoritas dalam pengelolaan atau perwalian harta wakaf. Karena dialah yang punya niat dan tujuan tertentu dari harta wakafnya. Namun demikian dikalangan ulama hanafiah sendiri, terdapat pendapat yang mengatakan bahwa ketika wakif telah mewakafkan hartanta, maka perwalian harta itu terlepas dari dirinya dan berpindah pada orang lain serta berpindah pada nazhir.

Peran kunci manajemen wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, dalam hal ini nazhir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf. (Abdurrahman Kasdi, Moerdiyanto :2014) Apabila wakaf dikelola secara professional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sesuai dengan tujuan dilakukannya wakaf oleh siwakif. Agar nazhir lebih leluasa dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf hendaknya diupayakan agar wakif memperuntukkan wakafnya pada waktu ikrar untuk kepentingan kesejahteraan umum. Sebab jika wakif menentukan untuk kegiatan tertentu, misalnya untuk sarana ibadah atau pendidikan maka nazhir terikat dengan ketentuan itu.

Untuk meningkatkan kinerja nazhir, undang-undang juga telah mengatur tugas dan wewenang nazhir. Meskipun nazhir memiliki tugas dan wewenang yang besar dalam perwakafan ini tidak berarti nazhir memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanatkan kepadanya. Pada umumnya ulama sepakat bahwa kekuasaan nazhir hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki oleh siwakif. Sedangkan diluar yang diinginkan siwakif maka nazhir tidak berhak untuk melakukannya kecuali untuk hal-hal yang dinilai bisa menguntungkan dalam pengembangan aset wakaf dan manfaatnya bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada potensi wakaf yang demikian besar ini pengelolaan yang belum professional dan bervisi produktif, wakaf hanya menyimpan potensi untuk lahirnya potensi konflik ataupun sengketa dalam pengelolaannya. Melihat aset wakaf yang begitu besarnya seharusnya kesejahteraan yang di cita-citakan oleh Negara Indonesia yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 dan juga dalam batang tubuh UUD 1945 sebagai perwujudan dari pancasila dapat di wujudkan apabila ujung tombak pengelolaan wakaf produktif yaitu nazhir sebagai pengelola dan pengembang melakukan tugasnya dengan professional. Dengan demikian wakaf produktif sebagai *mainstream* pembentukan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat muslim perlu diberdayakan dengan menggali sejumlah potensi ekonomi serta fasilitas-fasilitas pendukungnya dan dikembangkan dengan berbagai cara, misalnya mendirikan ruko diatas tanah wakaf dengan berbasis mesjid. Karena kebanyakan tanah wakaf di peruntukkan untuk pembangunan mesjid. Ketika mesjid tersebut berada di pusat kota dan halaman mesjid begitu luas dan tidak terpakai untuk areal parker maka sebaiknya nazhir membangun ruko dan hasil pembangunan ruko tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan misalnya untuk modal usaha dan untuk biaya pendidikan atau kesehatan mereka.

Konsep wakaf produktif yang terdapat dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pada dasarnya dilandasi oleh ketidak puasan pemerintah (terutama departemen agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para nazhir yang berjalan sekarang ini. Ketidak puasan pemerintah kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif.

Jika dikaitkan antara konsep wakaf produktif dengan ketidakpuasan pemerintah atas pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh para nazhir dimana pemerintah mengeluarkan regulasi yang sangat penting sekali dalam perwakafan yaitu adanya perubahan yang mendasar dari

substansi obyek wakaf dari yang hanya benda tetap kemudian adanya obyek wakaf baru yaitu wakaf benda bergerak seperti uang dan saham. Dengan adanya obyek wakaf benda bergerak akan membuka seluas-luasnya kesempatan berwakaf bagi umat muslim yang mempunyai kecenderungan untuk bersedekah dalam arti kata bersedekah jariyah yaitu wakaf. Untuk berwakaf seseorang tidak perlu menunggu kaya raya, karena dengan hanya mempunyai uang 100 ribu masyarakat muslim sudah bisa berwakaf. Bahkan berwakaf juga bisa di cicil misalnya wakif hanya mampu menyicil 10 kali angsuran pada angsuran yang ke 10 maka wakif akan memperoleh sertifikat wakaf uang.

Untuk melihat makna penting partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perwakafan kita dapat melihat dari perspektif teori system hukum yang dirumuskan oleh Lawrence M. Friedman; bahwa dalam penegakan hukum (*rule of law*) terdapat sinergi antara tiga unsur yaitu *substansi* (UU atau aturan), *struktur* (lembaga-lembaga hukum), dan *kultur* (kesadaran hukum Masyarakat) (Lawrence M. Friedman : 1984). Teori sistem hukum tersebut menegaskan serangkaian argumen mengenai adanya hubungan interaksi antara ketiga variabel yang saling mempengaruhi. Karena itu ketiga komponen penegakan hukum tersebut harus saling mendukung agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Sebaliknya, tidak berperannya satu unsur dapat mengakibatkan penegakkan hukum menjadi timpang. Hal ini dapat kita lihat bahwa sebagai apapun aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memproduktifkan aset wakaf menjadi produktif tetapi nazhir sebagai pengelola tidak bersifat professional maka aset wakaf yang banyak tersebar diseluruh Indonesia hanya akan menjadi beban masyarakat untuk merawatnya dan bukan menjadi solusi untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Jika nazhir yang selama ini kurang professional dalam mengelola wakaf yang ada maka jalan keluarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mendanai Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen untuk memberikan pelatihan ke profesionalan nazhir dan juga memperlihatkan kepada nazhir dengan membawa nazhir melakukan studi banding ke tempat nazhir yang sudah professional mengelola wakaf yang ada, di Indonesia sendiri sebenarnya terdapat contoh-contoh pengelolaan wakaf produktif seperti Badan Wakaf universitas Islam Indonesia (UII), yayasan Badan Wakaf Sulktan Agung, yayasan pemeliharaan dan perluasan wakaf pondok modernb(YWPPWPM) Gontorbdan lain-lain. Keberhasilan pengelolaan wakaf tersebutb semestinya dapat memberi inspirasi dan mendorong pengelola wakaf yang lain untuk memberdayakan potensi wakaf yang ada.

KESIMPULAN

Nazhir sebagai pengelola wakaf Produktif harus melakukan inovatif kegiatan dengan berbagai dunia usaha, baik pertanian, perkebunan dan peternakan. Pengelolaan wakaf produktif bisa juga dilakukan oleh nazhir dengan bekerjasama dengan perbankan syariaiah. Keuntungan dari pengelolaan wakaf juga dapat digunakan untuk membantu modal usaha dari masyarakat yang terkendala dengan permodalan dalam mengembangkan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Kasdi, Moerdiyanto, 2014, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*, Idea Press, Yogyakarta
- Antonius Atosokhi Gea dan Antonina Panca Yuni Yulandari, 2006, *Relasi dengan Dunia (alam, Iptek, dan Kerja)*, Cetakan kedua, Alex Media Komputindo, Jakarta,
- Asep Saepudin Jahar, 2011, " Nazhir Wakaf Uang di Indonesia, *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol !V No. 02Juli 2011, Badan Wakaf Indonesia.
- Bamualim, Chaider dan Irfan Abubakar, 2005, *Revitalisasi Filantropi Islam*, Pusat Bahasa dan Budaya UIN, Jakarta.
- Dina Nurdiana., 2016, " Dampak Signifikansi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Tambahan Modal Dana UEP (Usaha Ekonomi Produktif) pada Peningkatan Keberdayaan Usaha Mikro Perempuan di Kecamatan Kota Sumenep, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 4, Nomor 2, Mei-Agustus 2016.
- Hendri Faizal Noor, 2015, *Ekonomi Untuk Kesejahteraan rakyat*, Pt. Index Permata Puteri Media, Jakarta.
- Juhaya S. Praja, 1997, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah dan Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Yayasan Piara, Bandung.
- Jonker Sihombing, 2008, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, 1995, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Pemerintahan yang baik)*, Pt Mandar Maju, Bandung.